



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD SANI AGUNG H Bin HAMBALI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan  
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Achmad Sani Agung H Bin Hambali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ACHMAD SANI AGUNG H. Bin HAMBALI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu ***“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **ACHMAD SANI AGUNG H. Bin HAMBALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - ✓ 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro ;
  - ✓ 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” ;
  - ✓ 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL seabanyak 100 (seratus) butir ;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ACHMAD SANI AGUNG H Bin HAMBALI**, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib membeli sediaan farmasi Pil berlogo "Y", sediaan farmasi berupa Pil Dextro dan sediaan farmasi berupa Pil TRIHEXYPHENIDYL kepada ROBI (DPO) yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan ketemuan dipinggir Jalan Kecamatan Burneh Kab. Bangkalan, Terdakwa membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan masing-masing : sediaan farmasi Pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh butir) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sediaan farmasi berupa Pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa Pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan menjual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah menjual 13 (tiga belas) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak kenal dengan cara datang kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kab. Sampang dan yang lainnya belum terjual dan jika sudah terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba dilakukan penggerebekan oleh saksi ZAINAL PRADANA, SH dan saksi SHODIQL AMIN (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) dan menangkap Terdakwa, setelah di lakukan penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL seabanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau memgedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo "Y" serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa ACHMAD SANI AGUNG H. Bin HAMBALI berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sampang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00141/NOF/2023, tanggal 06 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00115 / 2023 / NOF s/d 00116 / 2023 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Shodiquil Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi Zainal Pradana, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendiri ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
  - Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) dan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir belum laku terjual sedangkan sediaan farmasi berupa Pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) sudah laku terjual kepada orang yang membutuhkan yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan cara orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk beli makanan;

- Bahwa dari penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada Robi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Pradana, S.H., dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg



jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y” sebanyak 110 (seratus sepuluh) dan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir belum laku terjual sedangkan sediaan farmasi berupa Pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) sudah laku terjual kepada orang yang membutuhkan yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan cara orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk beli makanan;
- Bahwa dari penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada Robi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh)



butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”, 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli apt. Nuvita Sari, S.Farm, atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pil berlogo “Y” adalah obat yang diindikasikan untuk pengobatan terhadap gejala parkison, gangguan gerak akibat Ekstrapiramidal pada penderita Psikosis atau kelainan kejiwaan atau Epilepsy/Ayan, oleh karena itu untuk memperoleh obat ini harus dengan resep Dokter yang hanya dapat dilayani di Apotek;
  - Bahwa obat keras adalah obat dengan kandungan bukan termasuk golongan Narkotika dan Psikotropika, pada kemasan tercantum tanda lingkaran warna merah bergaris tepi hitam, golongan obat keras ini hanya dapat diperoleh di Apotek dengan resep dokter dalam jumlah tertentu;
  - Bahwa dalam dunia medis obat jenis berlogo “Y” hanya dapat diberikan setelah tenaga medis atau dokter telah mendiagnosis seorang pasien menderita Epilepsy atau diagnosis Ekstramiramidal atau Parkinsos atau Epilepsy atau diagnosis lain yang membutuhkan pengobatan dengan obat jenis ini, obat berlogo “Y” ini tersedia dalam sediaan tablet 2 mg, pada umumnya pemakaian obat jenis ini dalam sehari 2 sampai 3 kali sehari pada penderita dewasa;
  - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sesuai Pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 tidak dibenarkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan obat jenis ini;
  - Bahwa obat jenis ini hanya dapat diberikan kepada pasien atas saran/anjuran seseorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan memberikan resep untuk dilayani diapotek, tidak





diperbolehkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk menganjurkan, memberikan dan melayani pemberian obat jenis ini kepada orang lain;

- Bahwa penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan reaksi alergi, konstipasi, gangguan penglihatan, lelah, lemas, mengantuk retensi urine yang mengakibatkan gagal ginjal, dan mulut akan terasa kering;
  - Bahwa pil berlogo "Y" ini tidak dapat diperjualbelikan dan atau dikonsumsi oleh sembarang orang;
  - Bahwa pil berlogo "Y" ini hanya dapat diedarkan melalui jalur distribusi yang resmi yaitu pedagang besar farmasi (PBF) dan Apotek;
  - Bahwa orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengedaran obat sesuai dengan PP RI No 51 tahun 2009 yakni Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
  - Bahwa terkait pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka tidak dibenarkan seseorang tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan dan menyimpan pil berlogo "Y";
  - Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk mengedarkan pil berlogo "Y" karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Zainal Pradana, S.H. pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan



cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y” sebanyak 110 (seratus sepuluh) dan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir belum laku terjual sedangkan sediaan farmasi berupa Pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) sudah laku terjual kepada orang yang membutuhkan yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan cara orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk beli makanan;
- Bahwa dari penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada Robi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y”, Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00141/NOF/2023, tanggal 06 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00115 / 2023 / NOF - 00117 / 2023 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro;
- 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y";
- 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Zainal Pradana, S.H. pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) dan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir belum laku terjual sedangkan sediaan farmasi berupa Pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) sudah laku terjual kepada orang yang membutuhkan yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan cara orang yang tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal tersebut datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk beli makanan;

- Bahwa benar dari penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada Robi baru pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00141/NOF/2023, tanggal 06 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00115 / 2023 / NOF - 00117 / 2023 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan;
4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ACHMAD SANI AGUNG H Bin HAMBALI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Shodiquil Amin dan Saksi Zainal Pradana, S.H. pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan mengedarkan Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan Pil tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis



Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Zainal Pradana, S.H. pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengedarkan" telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Shodiqul Amin dan Saksi Zainal Pradana, S.H. pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Robi yang beralamat di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Robi terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemuan dengan Robi di pinggir jalan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sediaan farmasi berupa pil Dextro sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan sediaan farmasi berupa Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y", Pil Dextro dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00141/NOF/2023, tanggal 06 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00115 / 2023 / NOF - 00117 / 2023 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pembedaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro, 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SANI AGUNG H Bin HAMBALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD SANI AGUNG H Bin HAMBALI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 47 (empat puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa pil Dextro;
  - 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y";
  - 100 (seratus) butir sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL;
  - 1 (satu) unit handphone merk REALME 6 pro warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085258818883;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Agus Eman, S.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sucipto, S.H.**